



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MANAHAN PANJAITAN Anak dari
(Alm.) ;

A. PANJAITAN ;

Tempat lahir : Pematang Siantar ;

Umur atau tanggal lahir: 15 April 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gg. Damai Rt. 19 Kel. Gunung Elai Kec.
Bontang

Utara Kota Bontang ;

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan
Nomor : Sp.Kap/56/VI/2015/Reskrim tertanggal 28 Juni 2015 ;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik tertanggal 30 Juni 2015 dengan Nomor : SP.Han / 59 / VI /
2015 / Reskrim sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juli 2015
(Rutan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2015 dengan Nomor : Prin-386 / Q.4.18 / Epp.1 / 07 / 2015 sejak tanggal 20 Juli 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015 (Rutan) ;
3. Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2015 dengan Nomor : Print - 425 / Q.4.18 / Epp.2 / 8 / 2015, sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 16 September 2015 (Rutan) ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tertanggal 10 September 2015 dengan Penetapan Nomor : 92 / Pid.B / 2015 / PN.Bon sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2015 (Rutan) ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang tertanggal 23 September 2015 dengan Penetapan Nomor : 92/ Pid.B/2015/PN.Bon, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan 08 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 92/Pid.B/2015/PN.Bon, tertanggal 10 September 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, tertanggal 09 September 2015 nomor : B-375/APB/BTG/Epp.2/8/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 92/Pid.B/2015/PN.Bon, tertanggal 10 September 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Manahan Panjaitan anak dari (alm) A. Panjaitan bersama-sama dengan Andi Nirwansyah (daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Kantor PT. Berkat Bontang Jalan Bhayangkara I Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat

Halaman 3 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Manahan Panjaitan anak dari (alm) A. Panjaitan bekerja di PT. Berkat Bontang yang beralamat di Jalan Bhayangkara I Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang menjabat sebagai head marketing berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-KACAB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 dengan tugas antara lain mengkoordinir para supervisor dan tenaga marketing dalam menjalankan tugasnya, mengawasi kinerja supervisor dan tenaga marketing setiap harinya, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai para supervisor dan tenaga marketing yang dibawahinya, melakukan cek map order, acc, batal, tgg dan tolak setiap harinya dan terdakwa menerima gaji dari PT. Berkat Bontang. Sedangkan Andi Nirwansyah bertugas sebagai survey/ analis yang bertugas untuk mensurvei konsumen untuk disimpulkan layak atau tidaknya mendapatkan kredit dari PT. Berkat Bontang ;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit di PT. Berkat adalah konsumen yang mengajukan permohonan kredit melalui tenaga marketing/ sales, kemudian tenaga marketing/ sales membawa berkas ke bagian accounting selanjutnya ke bagian survey untuk mengecek ke lapangan untuk menentukan layak atau tidaknya mendapatkan kredit dari PT. Berkat Bontang. Selanjutnya setelah dinyatakan layak, berkas pengajuan kredit diserahkan ke bagian faktur untuk dibuatkan faktur selanjutnya faktur diiseraahkan kebagian gudang untuk proses pengiriman barang ke konsumen ;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pengajuan permohonan kredit ke PT. Berkat atas nama Tutan Aris M/ Helda, Sri Riwayat/ Rahmawati, Andi/ Nordawi , Azis/ Nur Fitria, Muh Yunus/ Subaida, M. Taufik/ Siti Salmiah, Basri/ Badariah, Basri/ Badariah, Sapri/ Sri Hartini, Sapri/ Sri Hartini, Marzuki Hasan/ Suryani, Tone/ Nur Kayati, Asfiah/ Mushuni, M. Rusli/Hartini, Muhammad/ Suryani, Muhammad/Suryani, Hajriyani/ M. Akhyar, Nurlyana/ Fachriansyah, Siti Haisyah/Subaer, Rabiatal Adawiyah, Didik Mahruk/ Cucik, Niar/ Muh Dimyati, Yuliana/ Marten, Lilis Anita/ Aswar, Lilis Anita/ Aswar, Khairul Nadi/ Muh Toni, Salmiah/ Norma, Salmiah/ Norma, selanjutnya pengajuan kredit yang dibuat oleh terdakwa tersebut dilakukan survey oleh sdr. Andi Nirwanysah dan sdr Andi Nirwansyah menyatakan pengajuan kredit tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit di PT. Berkat Bontang padahal data konsumen yang diajukan tidak benar sehingga PT. Berkat Bontang menerima permohonan kredit tersebut dan mengirimkan barang sesuai nama-nama yang diajukan oleh terdakwa yang dibuatkan faktur oleh PT Berkat untuk pengiriman barang berupa:

1. Faktur Nomor 150000191 atas nama Tutan Aris M/ Helda berupa LED 32? 32LB550 dan panci presto ;
2. Faktur nomor 150000550 atas nama Sri Riwayat/ Rahmawati berupa refri Toshiba GR-N 195C ;
3. Faktur nomor 150000356 atas nama Andi/ Nordawi berupa LED 32? Sharp 32LE150 ;
4. Faktur nomor 150000374 atas nama ABD RAUF berupa LED 32? Sharp 32LE1071 ;
5. Faktur nomor 150000570 atas nama Azis/ Nur Fitria berupa mesin cuci EST-75MW ;

Halaman 5 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faktur nomor 150000377 atas nama Muh Yunus/ Subaida berupa plasma 42 LG 42 PB4500 ;
7. Faktur nomor 150000381 atas nama M. Taufik/ Siti Salmiah berupa LED 32? 32LF550 ;
8. Faktur nomor 150000387 atas nama Basri/ Badariah berupa Mesin cuci Sharp EST75 dan Magicom Miyako ;
9. Faktur nomor 150000386 atas nama Basri/ Badariah berupa LED SHARP 32? LE1071 ;
10. Faktur nomor 150000410 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa LED SHARP 32 LE1071 ;
11. Faktur nomor 150000409 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
12. Faktur nomor 150000407 atas nama Marzuki Hasan/ Suryani berupa LED SHARP 32 LE1071 ;
13. Faktur nomor 150000406 atas nama Tone/ Nur Kayati berupa LED SHARP 32 LC-32LE1071 ;
14. Faktur nomor 150000450 atas nama Asfiah/ Mushuni berupa plasma 42? LGPB4500 ;
15. Faktur nomor 150000476 atas nama M. Rusli/Hartini berupa LED LG 32LB530A ;
16. Faktur nomor 150000467 atas nama Muhammad/ Suryani berupa AC Sharp ½ PK AH5Mey ;
17. Faktur nomor 150000466 atas nama Muhammad/Suryani berupa Refri Sharp SJ235 ;
18. Faktur nomor 150000485 atas nama Hajriyani/ M. Akhyar berupa mesin cuci Sharp Est75 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Faktur nomor 150000486 atas nama Nurlyana/ Fachriansyah berupa mesin cuci Toshiba ;
 20. Faktur nomor 150000436 atas nama Siti Haisyah/Subaer berupa LED LG 32 inch 32LB550A ;
 21. Faktur nomor 150000535 atas nama Rabiatal Adawiyah berupa mesin cuci Toshia VH-E77SN ;
 22. Faktur nomor 150000540 atas nama Didik Mahruk/Cucik berupa LED Samsung 32 inch 32H4000 ;
 23. Faktur nomor 150000543 atas nama Niar/ Muh Dimyati berupa mesin cuci Sharp Est-75MW ;
 24. Faktur nomor 150000262 atas nama Yuliana/ Marten berupa LED 32? Akari 32P58 dan Kipas Angin merk Miyako ;
 25. Faktur nomor 150000342 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa Lemari Hias Oggi 5115 ;
 26. Faktur nomor 150000343 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa refri Polytron PR-16 ;
 27. Faktur nomor 150000543 atas nama Khairul Nadi/ Muh Toni berupa LED Sharp 32 LC-32LE071 ;
 28. Faktur nomor 150000164 atas nama Salmiah/ Norma berupa LED 32? Sharp 1071 ;
 29. Faktur nomor 150000163 atas nama Salmiah/ Norma berupa dispenser sharp;
- Selanjutnya terdakwa mengambil barang yang telah diantar oleh bagian pengiriman barang PT Berkat dengan maksud untuk dimiliki dan tidak dikembalikan ke PT Berkat tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Berkat. Sehingga ketika tanggal jatuh tempo kredit, bagian penagihan

Halaman 7 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Berkat tidak bisa melakukan penagihan karena data konsumen yang dibuat oleh terdakwa tersebut fiktif ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Andi Nirwansyah karena jabatannya di PT. Berkat sehingga berkas pengajuan kredit yang seolah-olah benar dapat diterima/ disetujui di PT. Berkat sehingga PT. Berkat mengirimkan barang sesuai berkas pengajuan kredit mengakibatkan PT. Berkat menderita kerugian sekitar Rp 64.888.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga PT. Berkat melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bontang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Manahan Panjaitan anak dari (alm) A. Panjaitan bersama-sama dengan . Andi Nirwansyah (daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Kantor PT. Berkat Bontang Jalan Bhayangkara I Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Manahan Panjaitan anak dari (alm) A. Panjaitan bekerja di PT. Berkat Bontang yang beralamat di Jalan Bhayangkara I Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang menjabat sebagai head marketing berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-KACAB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 dengan tugas antara lain mengkoordinir para supervisor dan tenaga marketing dalam menjalankan tugasnya, mengawasi kinerja supervisor dan tenaga marketing setiap harinya, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai para supervisor dan tenaga marketing yang dibawahinya, melakukan cek map order, acc, batal, tgl dan tolak setiap harinya dan terdakwa menerima gaji dari PT. Berkat Bontang. Sedangkan Andi Nirwansyah bertugas sebagai survey/ analis yang bertugas untuk mensurvei konsumen untuk disimpulkan layak atau tidaknya mendapatkan kredit dari PT. Berkat Bontang ;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit di PT. Berkat adalah konsumen yang mengajukan permohonan kredit melalui tenaga marketing/ sales, kemudian tenaga marketing/ sales membawa berkas ke bagian accounting selanjutnya ke bagian survey untuk mengecek ke lapangan untuk menentukan layak atau tidaknya mendapatkan kredit dari PT. Berkat Bontang. Selanjutnya setelah dinyatakan layak, berkas pengajuan kredit diserahkan ke bagian faktur untuk dibuatkan faktur selanjutnya faktur diiseraahkan kebagian gudang untuk proses pengiriman barang ke konsumen ;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, membuat sendiri pengajuan permohonan kredit ke PT. Berkat atas nama Tutan Aris M/ Helda, Sri Riwayati/ Rahmawati, Andi/ Nordawi , Azis/ Nur Fitria,

Halaman 9 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Yunus/ Subaida, M. Taufik/ Siti Salmiah, Basri/ Badariah, Basri/ Badariah, Sapri/ Sri Hartini, Sapri/ Sri Hartini, Marzuki Hasan/ Suryani, Tone/ Nur Kayati, Asfiah/ Mushuni, M. Rusli/Hartini, Muhammad/ Suryani, Muhammad/Suryani, Hajriyani/ M. Akhyar, Nurlyana/ Fachriansyah, Siti Haisyah/Subaer, Rabiatal Adawiyah, Didik Mahruk/ Cucik, Niar/ Muh Dimyati, Yuliana/ Marten, Lilis Anita/ Aswar, Lilis Anita/ Aswar, Khairul Nadi/ Muh Toni, Salmiah/ Norma, Salmiah/ Norma, selanjutnya pengajuan kredit yang dibuat oleh terdakwa tersebut dilakukan survey oleh sdr. Andi Nirwansyah dan sdr Andi Nirwansyah menyatakan pengajuan kredit tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit di PT. Berkat Bontang padahal data konsumen yang diajukan tidak benar sehingga PT. Berkat Bontang menerima permohonan kredit tersebut dan mengirimkan barang sesuai nama-nama yang diajukan oleh terdakwa yang dibuatkan faktur oleh PT Berkat untuk pengiriman barang berupa:

1. Faktur Nomor 150000191 atas nama Tutan Aris M/ Helda berupa LED 32 32LB550 dan panci presto ;
2. Faktur nomor 150000550 atas nama Sri Riwayati/ Rahmawati berupa refri Toshiba GR-N 195C ;
3. Faktur nomor 150000356 atas nama Andi/ Nordawi berupa LED 32? Sharp 32LE150 ;
4. Faktur nomor 150000374 atas nama ABD RAUF berupa LED 32? Sharp 32LE1071 ;
5. Faktur nomor 150000570 atas nama Azis/ Nur Fitria berupa mesin cuci EST-75MW ;
6. Faktur nomor 150000377 atas nama Muh Yunus/ Subaida berupa plasma 42 LG 42 PB4500 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Faktur nomor 150000381 atas nama M. Taufik/ Siti Salmiah berupa LED 32? 32LF550 ;
8. Faktur nomor 150000387 atas nama Basri/ Badariah berupa Mesin cuci Sharp EST75 dan Magicom Miyako ;
9. Faktur nomor 150000386 atas nama Basri/ Badariah berupa LED SHARP 32? LE1071 ;
10. Faktur nomor 150000410 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa LED SHARP 32 LE1071 ;
11. Faktur nomor 150000409 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
12. Faktur nomor 150000407 atas nama Marzuki Hasan/ Suryani berupa LED SHARP 32 LE1071 ;
13. Faktur nomor 150000406 atas nama Tone/ Nur Kayati berupa LED SHARP 32 LC-32LE1071 ;
14. Faktur nomor 150000450 atas nama Asfiah/ Mushuni berupa plasma 42? LGPB4500 ;
15. Faktur nomor 150000476 atas nama M. Rusli/Hartini berupa LED LG 32LB530A ;
16. Faktur nomor 150000467 atas nama Muhammad/ Suryani berupa AC Sharp ½ PK AH5Mey ;
17. Faktur nomor 150000466 atas nama Muhammad/Suryani berupa Refri Sharp SJ235 ;
18. Faktur nomor 150000485 atas nama Hajriyani/ M. Akhyar berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
19. Faktur nomor 150000486 atas nama Nurlyana/ Fachriansyah berupa mesin cuci Toshiba ;

Halaman 11 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Faktur nomor 150000436 atas nama Siti Haisyah/Subaer berupa LED LG 32 inch 32LB550A ;
 21. Faktur nomor 150000535 atas nama Rabiatal Adawiyah berupa mesin cuci Toshia VH-E77SN ;
 22. Faktur nomor 150000540 atas nama Didik Mahruk/Cucik berupa LED Samsung 32 inch 32H4000 ;
 23. Faktur nomor 150000543 atas nama Niar/ Muh Dimyati berupa mesin cuci Sharp Est-75MW ;
 24. Faktur nomor 150000262 atas nama Yuliana/ Marten berupa LED 32? Akari 32P58 dan Kipas Angin merk Miyako ;
 25. Faktur nomor 150000342 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa Lemari Hias Oggi 5115 ;
 26. Faktur nomor 150000343 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa refri Polytron PR-16 ;
 27. Faktur nomor 150000543 atas nama Khairul Nadi/ Muh Toni berupa LED Sharp 32 LC-32LE071 ;
 28. Faktur nomor 150000164 atas nama Salmiah/ Norma berupa LED 32? Sharp 1071 ;
 29. Faktur nomor 150000163 atas nama Salmiah/ Norma berupa dispenser sharp;
- Selanjutnya terdakwa mengambil barang yang telah diantar oleh bagian pengiriman barang PT Berkat dengan maksud untuk dimiliki dan tidak dikembalikan ke PT Berkat tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Berkat. Sehingga ketika tanggal jatuh tempo kredit, bagian penagihan PT. Berkat tidak bisa melakukan penagihan karena data konsumen yang dibuat oleh terdakwa tersebut fiktif ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Andi Nirwansyah karena jabatannya di PT. Berkat sehingga berkas pengajuan kredit yang seolah-olah benar dapat diterima/ disetujui di PT. Berkat sehingga PT. Berkat mengirimkan barang sesuai berkas pengajuan kredit mengakibatkan PT. Berkat menderita kerugian sekitar Rp 64.888.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga PT. Berkat melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bontang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Manahan Panjaitan anak dari (alm) A. Panjaitan bersama-sama dengan . Andi Nirwansyah (daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di Kantor PT. Berkat Bontang Jalan Bhayangkara I Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerrakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

Halaman 13 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Manahan Panjaitan anak dari (alm) A. Panjaitan bekerja di PT. Berkat Bontang yang beralamat di Jalan Bhayangkara I Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang menjabat sebagai head marketing berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-KACAB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 dengan tugas antara lain mengkoordinir para supervisor dan tenaga marketing dalam menjalankan tugasnya, mengawasi kinerja supervisor dan tenaga marketing setiap harinya, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai para supervisor dan tenaga marketing yang dibawahinya, melakukan cek map order, acc, batal, tgg dan tolak setiap harinya dan terdakwa menerima gaji dari PT. Berkat Bontang. Sedangkan Andi Nirwansyah bertugas sebagai survey/ analis yang bertugas untuk mensurvei konsumen untuk disimpulkan layak atau tidaknya mendapatkan kredit dari PT. Berkat Bontang ;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit di PT. Berkat adalah konsumen yang mengajukan permohonan kredit melalui tenaga marketing/ sales, kemudian tenaga marketing/ sales membawa berkas ke bagian accounting selanjutnya ke bagian survey untuk mengecek ke lapangan untuk menentukan layak atau tidaknya mendapatkan kredit dari PT. Berkat Bontang. Selanjutnya setelah dinyatakan layak, berkas pengajuan kredit diserahkan ke bagian faktur untuk dibuatkan faktur selanjutnya faktur diiseraahkan kebagian gudang untuk proses pengiriman barang ke konsumen ;
- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pengajuan permohonan kredit ke PT. Berkat atas nama Tutan Aris M/ Helda, Sri Riwayat/ Rahmawati, Andi/ Nordawi , Azis/ Nur Fitria, Muh Yunus/ Subaida, M. Taufik/ Siti Salmiah, Basri/ Badariah, Basri/ Badariah, Sapri/ Sri Hartini, Sapri/ Sri Hartini, Marzuki Hasan/ Suryani, Tone/ Nur Kayati, Asfiah/ Mushuni, M. Rusli/Hartini, Muhammad/ Suryani, Muhammad/Suryani, Hajriyani/ M. Akhyar, Nurlyana/ Fachriansyah, Siti Haisyah/Subaer, Rabiatal Adawiyah, Didik Mahruk/ Cucik, Niar/ Muh Dimyati, Yuliana/ Marten, Lilis Anita/ Aswar, Lilis Anita/ Aswar, Khairul Nadi/ Muh Toni, Salmiah/ Norma, Salmiah/ Norma, selanjutnya pengajuan kredit yang dibuat oleh terdakwa tersebut dilakukan survey oleh sdr. Andi Nirwanysah dan sdr Andi Nirwansyah menyatakan pengajuan kredit tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit di PT. Berkat Bontang padahal data konsumen yang diajukan tidak benar sehingga PT. Berkat Bontang menerima permohonan kredit tersebut dan mengirimkan barang sesuai nama-nama yang diajukan oleh terdakwa yang dibuatkan faktur oleh PT Berkat untuk pengiriman barang berupa:

1. Faktur Nomor 150000191 atas nama Tutan Aris M/ Helda berupa LED 32? 32LB550 dan panci presto ;
2. Faktur nomor 150000550 atas nama Sri Riwayat/ Rahmawati berupa refri Toshiba GR-N 195C ;
3. Faktur nomor 150000356 atas nama Andi/ Nordawi berupa LED 32? Sharp 32LE150 ;
4. Faktur nomor 150000374 atas nama ABD RAUF berupa LED 32? Sharp 32LE1071 ;
5. Faktur nomor 150000570 atas nama Azis/ Nur Fitria berupa mesin cuci EST-75MW ;

Halaman 15 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faktur nomor 150000377 atas nama Muh Yunus/ Subaida berupa plasma 42 LG 42 PB4500 ;
7. Faktur nomor 150000381 atas nama M. Taufik/ Siti Salmiah berupa LED 32? 32LF550 ;
8. Faktur nomor 150000387 atas nama Basri/ Badariah berupa Mesin cuci Sharp EST75 dan Magicom Miyako ;
9. Faktur nomor 150000386 atas nama Basri/ Badariah berupa LED SHARP 32? LE1071 ;
10. Faktur nomor 150000410 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa LED SHARP 32 LE1071 ;
11. Faktur nomor 150000409 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
12. Faktur nomor 150000407 atas nama Marzuki Hasan/ Suryani berupa LED SHARP 32 LE1071 ;
13. Faktur nomor 150000406 atas nama Tone/ Nur Kayati berupa LED SHARP 32 LC-32LE1071 ;
14. Faktur nomor 150000450 atas nama Asfiah/ Mushuni berupa plasma 42? LGPB4500 ;
15. Faktur nomor 150000476 atas nama M. Rusli/Hartini berupa LED LG 32LB530A ;
16. Faktur nomor 150000467 atas nama Muhammad/ Suryani berupa AC Sharp ½ PK AH5Mey ;
17. Faktur nomor 150000466 atas nama Muhammad/Suryani berupa Refri Sharp SJ235 ;
18. Faktur nomor 150000485 atas nama Hajriyani/ M. Akhyar berupa mesin cuci Sharp Est75 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Faktur nomor 150000486 atas nama Nurlyana/ Fachriansyah berupa mesin cuci Toshiba ;
 20. Faktur nomor 150000436 atas nama Siti Haisyah/Subaer berupa LED LG 32 inch 32LB550A ;
 21. Faktur nomor 150000535 atas nama Rabiatal Adawiyah berupa mesin cuci Toshia VH-E77SN ;
 22. Faktur nomor 150000540 atas nama Didik Mahruk/Cucik berupa LED Samsung 32 inch 32H4000 ;
 23. Faktur nomor 150000543 atas nama Niar/ Muh Dimyati berupa mesin cuci Sharp Est-75MW ;
 24. Faktur nomor 150000262 atas nama Yuliana/ Marten berupa LED 32? Akari 32P58 dan Kipas Angin merk Miyako ;
 25. Faktur nomor 150000342 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa Lemari Hias Oggi 5115 ;
 26. Faktur nomor 150000343 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa refri Polytron PR-16 ;
 27. Faktur nomor 150000543 atas nama Khairul Nadi/ Muh Toni berupa LED Sharp 32 LC-32LE071 ;
 28. Faktur nomor 150000164 atas nama Salmiah/ Norma berupa LED 32? Sharp 1071 ;
 29. Faktur nomor 150000163 atas nama Salmiah/ Norma berupa dispenser sharp;
- Selanjutnya terdakwa mengambil barang yang telah diantar oleh bagian pengiriman barang PT Berkat dengan maksud untuk dimiliki dan tidak dikembalikan ke PT Berkat tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Berkat. Sehingga ketika tanggal jatuh tempo kredit, bagian penagihan

Halaman 17 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Berkat tidak bisa melakukan penagihan karena data konsumen yang dibuat oleh terdakwa tersebut fiktif ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Andi Nirwansyah karena jabatannya di PT. Berkat sehingga berkas pengajuan kredit yang seolah-olah benar dapat diterima/ disetujui di PT. Berkat sehingga PT. Berkat mengirimkan barang sesuai berkas pengajuan kredit mengakibatkan PT. Berkat menderita kerugian sekitar Rp 64.888.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga PT. Berkat melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bontang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Faktur Nomor 150000191 atas nama Tutan Aris M/ Helda berupa LED 32" 32LB550 dan panci presto ;
2. Faktur nomor 150000550 atas nama Sri Riwayati/ Rahmawati berupa refri Toshiba GR-N 195C ;
3. Faktur nomor 150000356 atas nama Andi/ Nordawi berupa LED 32" Sharp 32LE150 ;
4. Faktur nomor 150000374 atas nama ABD RAUF berupa LED 32" Sharp 32LE1071 ;
5. Faktur nomor 150000570 atas nama Azis/ Nur Fitria berupa mesin cuci EST-75MW ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Faktur nomor 150000377 atas nama Muh Yunus/ Subaida berupa plasma 42 LG 42 PB4500 ;
7. Faktur nomor 150000381 atas nama M. Taufik/ Siti Salmiah berupa LED 32" 32LF550 ;
8. Faktur nomor 150000387 atas nama Basri/ Badariah berupa Mesin cuci Sharp EST75 dan Magicom Miyako ;
9. Faktur nomor 150000386 atas nama Basri/ Badariah berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
10. Faktur nomor 150000410 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
11. Faktur nomor 150000409 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
12. Faktur nomor 150000407 atas nama Marzuki Hasan/ Suryani berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
13. Faktur nomor 150000406 atas nama Tone/ Nur Kayati berupa LED SHARP 32 LC-32LE1071 ;
14. Faktur nomor 150000450 atas nama Asfiah/ Mushuni berupa plasma 42' LGPB4500 ;
15. Faktur nomor 150000476 atas nama M. Rusli/Hartini berupa LED LG 32LB530A;
16. Faktur nomor 150000467 atas nama Muhammad/ Suryani berupa AC Sharp ½ PK AH5Mey ;
17. Faktur nomor 150000466 atas nama Muhammad/ Suryani berupa Refri Sharp SJ235 ;
18. Faktur nomor 150000485 atas nama Hajriyani/ M. Akhyar berupa mesin cuci Sharp Est75 ;

Halaman 19 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Faktur nomor 150000486 atas nama Nurlyana/
Fachriansyah berupa mesin cuci Toshiba ;
20. Faktur nomor 150000436 atas nama Siti Haisyah/
Subaer berupa LED LG 32 inch 32LB550A ;
21. Faktur nomor 150000535 atas nama Rabiatal Adawiyah
berupa mesin cuci Toshia VH-E77SN ;
22. Faktur nomor 150000540 atas nama Didik Mahruk/
Cucik berupa LED Samsung 32 inch 32H4000 ;
23. Faktur nomor 150000543 atas nama Niar/ Muh Dimyati
berupa mesin cuci Sharp Est-75MW ;
24. Faktur nomor 150000262 atas nama Yuliana/ Marten
berupa LED 32" Akari 32P58 dan Kipas Angin merk Miyako ;
25. Faktur nomor 150000342 atas nama Lilis Anita/ Aswar
berupa Lemari Hias Oggi 5115 ;
26. Faktur nomor 150000343 atas nama Lilis Anita/ Aswar
berupa refri Polytron PR-16 ;
27. Faktur nomor 150000543 atas nama Khairul Nadi/ Muh
Toni berupa LED Sharp 32 LC-32LE071 ;
28. Faktur nomor 150000164 atas nama Salmiah/ Norma
berupa LED 32' Sharp 1071 ;
29. Faktur nomor 150000163 atas nama Salmiah/ Norma
berupa dispenser sharp ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI JIMMY FERDINAND MANASE Anak

dari (Alm) FRANS MANASE :

- Bahwa saksi mengerti perkara terdakwa berkaitan dengan dugaan terdakwa yang melakukan penggelapan ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa TV LED 32 inci sebanyak 15 unit, TV LED Merk Sharp sebanyak 7 unit, TV LED merk LG sebanyak 2 unit, Spiker merk Polytron, 1 (satu) unit Kulkas Merk Sharp, 3 (tiga) unit mesin cuci merk Akari ;
- Bahwa barang tersebut adalah milik tersebut milik PT. Berkat ;
- Bahwa kerugian PT. Berkat kurang lebih mencapai Rp. 64.888.000,- ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Berkat sebagai Head Credit ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Berkat sebagai Head Marketing ;
- Bahwa struktur organisasi PT. Berkat sebagai berikut :
 - Kepala Cabang PT. Berkat dipimpin oleh Sdr. DIDI RAHMADI ;
 - Head Marketing dijabat oleh Sdr. MANAHAN PANJAITAN ;
 - Bagian Kredit dijabat oleh Sdr. JIMMY FERDINAND MANASE ;
 - Kepala Keuangan dijabat oleh Sdr. HELMI ;
- HRD sampai sekarang kosong ;
- Bahwa terdakwa membawahi bagian supervisor, sales Pramuniaga, admin Marketing ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan pada tanggal 21 Juni 2015 di kantor Pt. Berkat yang beralamat di ;

Halaman 21 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diduga melakukan penggelapan atas barang-barang milik PT. Berkat sejak awal tahun 2015 dan baru diketahui pada bulan Juni 2015 tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa setelah adanya sebagian laporan dari konsumen yang ternyata konsumen tersebut tidak membeli barang akan tetapi namanya dimasukkan sebagai orang yang membeli barang di PT. Berkat ;
- Bahwa saya mengetahui cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mendatangi tempat yang diantar barang sesuai alamat pemesan dan ternyata pemesan tersebut tidak ada orangnya dan tidak ada yang memesan barang tersebut tetapi seolah-olah ada pemesanan barang ;
- Bahwa untuk cara mengeluarkan barang-barang dari PT. Berkat adalah berdasarkan Faktur barang yang telah di setuju sebelumnya oleh Terdakwa dan Surveyor yang telah melakukan pengecekan dilapangan ;
- Bahwa proses kredit yang diajukan oleh pemohon untuk memperoleh barang dari PT. Berkat, awalnya sales mendatangi konsumen kemudian berkas dari konsumen tersebut diserahkan kepada supervisor untuk diteliti selanjutnya kebagian admin marketing, setelah bagian survey telah mensurvey kelapangan berkas tersebut kembali lagi ke admin untuk direkap data konsumen tersebut selanjutnya ke bagian CCM dan dilanjutkan ke bagian Faktur setelah itu ke bagian gudang dan terakhir ke bagian pengiriman barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diketahui melakukan penggepalan barang PT. Berkas karena adanya laporan dari Collector sejak bulan Juni 2015 ;
- Bahwa ada 27 (dua puluh tujuh) faktur yang fiktif ;
- Bahwa barang yang dijual secara fiktif oleh terdakwa berupa TV LED, Kulkas dan beberapa barang lainnya ;
- Bahwa nama yang tercatat dalam faktur tersebut adalah orang yang mengambil atau memesan barang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. SAKSI DIDIK RAHMADI Bin H. HAITAMI

(Alm) :

- Bahwa saksi ketahui dengan perkara ini adanya dugaan terdakwa melakukan Penggelapan ;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah barang-barang milik PT. Berkas antara lain : TV LED, Kulkas, Mesin cuci dan beberapa barang lainnya ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Berkas dan menjabat sebagai Head Marketing;
- Bahwa Head Marketing yang di jabat terdakwa tersebut membawahi bagian Supervisor, sales pramuniaga, admin marketing ;
- Bahwa terdakwa dalam mengeluarkan barang tersebut bekerjasama dengan Sdr. ANDI NIRWANSYAH sebagai Surveyor ;
- Bahwa setahu saksi cara Terdakwa dan Sdr. ANDI NIRWANSYAH melakukan penggepalan atas barang-barang tersebut dengan cara Sdr. ANDI NIRWANSYAH yang membuat permohonan untuk

Halaman 23 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan barang dan selanjutnya di setuju oleh Terdakwa, kemudian barang tersebut diantar kepada pemohon sesuai dengan faktur pemesanan barang ;

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada bulan April sampai dengan Mei 2015 dan baru saksi ketahui pada bulan Juni 2015 ;
- Bahwa ada 27 faktur barang yang digelapkan Terdakwa, dan 2 (dua) faktur barang yang belum diketahui digelapkan atau tidak ;
- Bahwa nilai total atas 27 Faktur barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah senilai Rp. 58.500.000,- ;
- Bahwa barang yang dikirimkan berdasarkan hasil dari suveyor dan sket yang telah di setuju sebelumnya oleh Terdakwa dan bagian Surveyor ;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan barang-barang milik PT. Berkat tersebut yaitu dengan cara permohonan kredit sudah ada dibuat oleh Terdakwa dan bekerja sama dengan sdr. ANDI NIRWANSYAH sebagai Surveyor dan sdri. NURMAWATI sebagai sales mencari orang yang mau menerima barang, kemudian setelah mendapatkan orang permohonan tersebut diajukan kepada suveyor kemudian setelah dilakukan pengecekan lapangan dan di setuju oleh surveyor kemudian dilanjutkan ke bagian admin marketing, setelah dari admin marketing kemudian setelah semua sudah disetujui selanjutnya diteruskan ke bagian faktur dan setelah adanya faktur kemudian dilanjutkan ke bagian gudang dan pengiriman barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyetujui pengeluaran barang tersebut adalah terdakwa sebagai Head Marketing dan Sdr. ANDI NIRWANSYAH sebagai surveyor yang membuat sket (denah) pemohon barang ;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut, saksi melakukan pengecekan dilapangan dan hasilnya adanya pemohon fiktif ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI ASMAEKA SATRIANI Binti ARIFIN :

- Bahwa saksi mengerti perkara yang dihadapi terdakwa adalah adanya dugaan terdakwa melakukan Penggelapan barang milik PT. Berkat ;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa adalah salah satunya berupa 1 (satu) buah mesin cuci ;
- Bahwa terdakwa menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci tersebut pada tanggal 26 Mei 2015, saat itu saksi dititipi barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci oleh Sdr.RIJAL ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa dan saksi hanya mengenal Sdr. RIZAL karena adik ASMAEKA dan pernah bekerja di Colombus ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Sdr. RIJAL, barang tersebut adalah barang miliknya ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari Sdr. RIJAL barang tersebut adalah barang miliknya ;
- Bahwa selain barang yang dititipkan kepada saksi ada yang lain yang dititipkan yaitu Sdr. RIJAL memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- ;

Halaman 25 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan Sdr. RIJAL kepada saksi adalah sesuai yang disampaikan Sdr. RIJAL adalah sebagai uang DP barang tersebut ;
- Bahwa uang tersebut oleh Sdr. RIJAL untuk diberikan kepada orang yang mengantar barang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya barang tersebut diantarkan ke warung milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengantar barang tersebut ke warung saksi;
- Bahwa yang mengambil barang yang dititipkan kepada saksi tersebut memakai kendaraan Mobil Kijang warna hijau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI M. ARIF HARTONO Bin H.M. ARIDJO

WIJAYA (Alm) :

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini karena adanya dugaan terdakwa telah menggelapkan Barang milik PT. Berkat ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah TV 32 Inchi ;
- Bahwa saksi pernah dititipi barang oleh Ibu Norma, kemudian meminta kepada saksi untuk menerima TV 32 inchi sebagai barang titipan ;
- Bahwa Ibu Norma adalah teman kerja anak saksi di PT. Berkat ;
- Bahwa selain dititipi barang saksi juga diberi uang oleh ibu Norma sebesar Rp. 500.000,- yang mana Ibu Norma mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengantar barang maka uang tersebut untuk diberikan kepada yang mengantar barang tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut dititipkan kepada pada bulan Juni 2015 sekitar jam 17.00 wita di rumah saya Jl. Lettu A kirang Rt. 023 Kel. Tanjung Laut Kec Bintang Selatan Kota Bontang ;
 - Bahwa selanjutnya TV 32 Inchi tersebut setelah diantarkan oleh orang dari PT. BERKAT ke rumah saksi, selang beberapa jam kemudian terdakwa mengambil barang yang telah dititipkan kepada saksi tersebut dan saksi tidak tahu dibawa kemana ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memesan maupun membeli barang berupa TV 32 inchi dari PT. Berkat ;
 - Bahwa ada anak saksi yang mengetahui barang berupa TV 32 Inchi diantarkan ke rumah saksi ;
 - Bahwa selang beberapa jam kemudian TV 32 Inchi yang dititipkan kepada saksi diambil terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang adalah terdakwa karena saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Sdr. BAYU ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI BAYU ARIF WIJAYA Bin MUHAMMAD ARIF HARTONO :

- Bahwa saksi ketahui dengan perkara ini adanya dugaan terdakwa telah menggelapkan Barang milik PT. Berkat ;
- Bahwa cara barang-barang tersebut digelapkan Terdakwa dengan cara terdakwa bekerja sama dengan Sdr. ANDI IWAN dan Sdri. NORMA WATI ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. ANDI IWAN karena sama-sama bekerja di PT. Berkat;

Halaman 27 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Berkat sejak bulan Mei 2015 sebagai sopir sales PT. Berkat ;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa adalah TV 32 Inchi yang dititipkan di tempat orang tua saksi saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat barang berupa TV 32 inci tersebut diantar ke rumah orang tua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja sama dengan sdr. ANDI dan sdr. NORMA WATI dalam menggelapkan barang-barang milik PT. Berkat tersebut karena setiap mengantar, Sdr. ANDI IWAN dan Sdri. NORMA WATI selalu mengatakan kepada konsumen bahwa kalau ada orang PT. Berkat mengantar barang elektronik diterima saja dan ditanda tangani tapi jangan tanda tangan asli karena alamat ini cuman pinjam saja ;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah Head Marketing Pt. Berkat ;
- Bahwa head marketing membawahi Supervisor, Sales Pramuniaga, Admin Marketing ;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan barang dari gudang PT berkat tersebut dengan mudah karena bekerja sama dengan surveyor sdr ANDI IWAN dan sdr. ANDI yang membuat permohonan kredit fiktif terebut ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kredit fiktif tersebut setelah adanya penagihan dari analis PT. Berkat kepada Konsumen yang memesan barang tersebut, ternyata konsumen yang dimaksud tidak pernah memesan barang ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dari pihak perusahaan dalam melakukan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat barang yang dititipkan kepada orang tua saksi barang berupa TV 32 inchi tersebut diambil Terdakwa
- Bahwa yang pertama datang dan mengatakan akan menitipkan barang tersebut adalah sdri. NORMAWATI ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI LUKAS LOLO anak dari ABEL :

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara terdakwa yaitu adanya dugaan Terdakwa telah menggelapkan barang elektronik milik PT. Berkat ;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa TV, AC, Kulkas dan lain-lain ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Berkat dan sebagai Head Marketing ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Berkat sebagai pengirim barang pesanan;
- Bahwa jika saksi mengirim barang berdasarkan sket dari Surveyor yaitu Sdr. ANDI IWAN ;
- Bahwa setelah saya antarkan barang pesanan kepada Konsumen kemudian setelah diterima konsumen kemudian yang bersangkutan menandatangani penerimaan barang tersebut ;
- Bahwa setiap pengiriman barang, saksi mendapatkan uang dari Konsumen sebagai pembayaran angsuran pertama dari konsumen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlahnya barang yang digelapkan tetapi kalau dilihat dari faktur ada sekitar 27 faktur fiktif ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai dari 27 faktur fiktif tersebut ;

Halaman 29 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;_

1. SAKSI SULAIMAN Bin PAULUS TAMPANG :

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara terdakwa yaitu adanya penggelapan barang milik PT. Berkat ;
- Bahwa barang milik PT. Berkat yang digelapkan Terdakwa adalah TV, Kulkas, Mesin Cuci dan lain-lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyaknya barang yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan penggelapan sekitar tanggal 05 Juni 2015 saat PT. Berkat mengadakan rapat seluruh karyawan membahas omzet, collection serta membahas persoalan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Head Marketing di PT. Berkat dan saksi juga bekerja di PT. Berkat sebagai Stock control ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang tersebut telah diduga digelapkan terdakwa karena terdakwa telah mengeluarkan barang dari Gudang PT. Berkat setelah ada persetujuan dari accounting berdasarkan persetujuan dari Terdakwa, dan saksi pernah ikut mengantarkan barang kepada pemesan barang yaitu sesuai faktur 540 kwitansi nomor 158688 tanggal 22 Mei 2015 dan saksi mengetahui setelah supervisor dan kolektor PT. Berkat mengecek langsung kelapangan langsung kepada konsumen, ternyata tidak sesuai dengan data yang masuk pada PT. Berkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman barang yang saksi ketahui saat itu saat itu sesuai faktur 540 kwitansi nomor 158688 tanggal 22 Mei 2015 telah dikirim oleh bagian pengiriman atas nama Lukas kemudian diterima oleh sdr. DIDIK MAHRUK, selanjutnya barang tersebut selang 1 (satu) hari diambil oleh terdakwa bersama Sdr. ASRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

8. SAKSI HELMI RIONITA MIRI Anak dari PETRUS MIRI :

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkaranya terdakwa yaitu adanya dugaan Terdakwa telah menggelapkan Barang milik PT. Berkat ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT, Berkat sebagai HAF (Head Accounting Finance) ;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal terdakwa karena terdakwa juga bekerja di PT. Berkat sebagai Head Marketing ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah penggelapan yang dilakukan Terdakwa sekitar tanggal 15 Juni 2015 saat PT. Berkat mengadakan rapat seluruh karyawan membahas omzet, collection serta membahas persoalan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa TV LED, Kulkas, Mesin Cuci, Ac dan lain-lain ;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) buah barang ;
- Bahwa PT. Berkat bontang bergerak dibidang kredit barang-barang elektronik dan Furniture ;

Halaman 31 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan penggelapan atas barang-barang milik PT. Berkas tersebut setelah adanya jatuh tempo sesuai faktur barang yang sudah dikeluarkan kepada orang yang mengambil barang tersebut ditagih ternyata saat didatangi oleh collector ternyata orang yang tertera dalam faktur tersebut tidak memesan dan mengambil barang dari PT. Berkas, demikian pula alamat yang mengambil dan memesan barang tersebut tidak sesuai ;
- Bahwa ada 27 (dua puluh tujuh) faktur barang yang fiktif ;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. Berkas Kira-kira sebesar Rp. 64.000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

9. SAKSI NORMA WATI :

- Bahwa saksi mengerti perkara terdakwa yang berkaitan adanya dugaan terdakwa melakukan penggelapan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penggelapan pada saat rapat tanggal 15 Juni 2015 ;
- Bahwa pada saat itu rapat yang berkaitan dengan kinerja pegawai dan di rapat itulah P. DIDI Pimpinan PT. Berkas Bontang menyampaikan terdakwa telah melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Berkas ;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terhadap barang-barang elektronik berupa TV LED, Kulkas dan Mesin cuci milik PT. Berkas Bontang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah barang-barang yang digelapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Berkat dan sebagai Supervisor ;
- Bahwa terdakwa di PT. Berkat menjabat sebagai Head Marketing ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa menggelapkan barang-barang milik PT. Berkat ;
- Bahwa cara sales PT. Berkat mendapatkan konsumen/pembeli yaitu Sales pergi ke lapangan untuk mencari Konsumen kemudian setelah mendapatkan konsumen kemudian konsumen membuat permohonan serta menyerahkan kelengkapannya yaitu KTP, Kartu Keluarga (KK) dan sejumlah uang, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada supervisor untuk mensurvey data dan kelengkapan setelah itu berkas dibawa ke bagian admin untuk admin marketing merekap data konsumen selanjutnya ke bagian faktur Admin Analis dalam hal ini adalah sdr. ANDI untuk tahap selanjutnya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau permohonan tersebut dikabulkan atau disetujui setelah diumumkan hasilnya setiap bulan ;
- Bahwa terdakwa bisa langsung menjual kepada Konsumen karena terdakwa adalah Head marketing yang membawahi bagian sales, gudang dan pengiriman dan terdakwa bisa menjual dan mengeluarkan barang dari gudang dan terdakwa bekerjasama dengan karyawan yaitu Sdr. ANDI NIRWANSYAH sebagai Sales di kantor PT. Berkat Bontang ;

Halaman 33 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa karena adanya laporan dari penagihan karena adanya alamat yang tidak sesuai dari orang yang mengambil barang dan ternyata dilapangan orang tersebut tidak membeli barang ;
- Bahwa yang mengelola faktur barang adalah admin accounting atau analis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sales tidak ikut saat barang sudah dikirim oleh bagian pengiriman barang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut digelapkan Terdakwa dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah Sdri. ASMAEKA ;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Sdri. ASMAEKA karena dimintai tolong oleh Sdr ANDI NIRWANSYAH ;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh sdr. ANDI NIRWANSYAH untuk menyerahkan uang Rp. 300.000,- dan menyampaikan jika nanti ada orang mau mengantar barang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

10. SAKSI NURMETI :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa melakukan penggelapan barang-barang elektronik milik PT. Berkat Bontang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Berkat Bontang sebagai sales ;
- Bahwa terdakwa sebagai Head Marketing di PT. Berkat ;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa TV LED Sharp, TV LED LG, Kulkas dan Mesin cuci dan beberapa barang lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang TV LED, Kulkas dan Mesin cuci tersebut digelapkan pada saat adanya rapat evaluasi kinerja karyawan PT. Berkat Bontang pada tanggal 15 Juni 2015, pada saat itulah disampaikan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap beberapa barang milik PT. Berkat Bontang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menggelapkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa cara sales PT. Berkat mendapatkan konsumen/pembeli yaitu sales pergi ke lapangan untuk mencari Konsumen kemudian setelah mendapatkan konsumen kemudian konsumen membuat permohonan serta menyerahkan kelengkapannya yaitu KTP, Kartu Keluarga (KK) dan sejumlah uang, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada supervisor untuk mensurvey data dan kelengkapan setelah itu berkas dibawa ke bagian admin untuk merekap data konsumen selanjutnya ke bagian faktur setelah disetujui semuanya langsung ke bagian gudang dan selanjutnya barang dikirim kepada konsumen ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau permohonan tersebut dikabulkan atau disetujui setelah diumumkan hasilnya setiap bulan ;
- Bahwa terdakwa bisa menjual langsung kepada konsumen karena Terdakwa adalah Head marketing di PT. Berkat ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa karena adanya laporan dari penagihan karena adanya alamat yang tidak sesuai dari orang yang mengambil barang ternyata dilapangan orang tersebut tidak membeli barang ;

Halaman 35 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola faktur barang adalah admin accounting atau analis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sales tidak ikut pada saat barang sudah dikirim oleh bagian pengiriman barang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan barang yang digelapkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

11. SAKSI LINDA SUSILOWATI :

- Bahwa saksi mengerti terdakwa melakukan penggelapan barang-barang elektronik milik PT. Berkat Bontang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa pada saat adanya rapat evaluasi kinerja karyawan PT. Berkat Bontang pada tanggal 15 Juni 2015, p
- Bahwa barang-barang elektronik yang digelapkan adalah berupa TV LED Sharp, TV LED LG, Kulkas dan Mesin cuci dan beberapa barang lainnya ;
- Bahwa saksi bekerja di Pt. Berkat Bontang sebagai sales ;
- Bahwa terdakwa sebagai Head Marketing di PT. Berkat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa menggelapkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa cara sales PT. Berkat mendapatkan konsumen / pembeli yaitu sales pergi ke lapangan untuk mencari Konsumen kemudian setelah mendapatkan konsumen kemudian konsumen membuat permohonan serta menyerahkan kelengkapannya yaitu KTP, Kartu Keluarga (KK) dan sejumlah uang, selanjutnya berkas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserakan kepada supervisor untuk mensurvey data dan kelengkapan setelah itu berkas dibawa ke bagian admin untuk merekap data konsumen selanjutnya ke bagian faktur setelah disetujui semuanya langsung ke bagian gudang dan selanjutnya barang dikirim kepada konsumen ;

- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau permohonan tersebut dikabulkan atau disetujui setelah diumumkan hasilnya setiap bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang 27 (dua puluh tujuh) faktur tersebut dan saksi tidak pernah melakukan penjualan terhadap barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa bisa langsung menjual kepada konsumen karena terdakwa adalah Head Marketing ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan terdakwa karena adanya laporan dari penagihan karena adanya alamat yang tidak sesuai dari orang yang mengambil barang ternyata dilapangan orang tersebut tidak membeli barang ;
- Bahwa yang mengelola faktur barang adalah admin accounting atau analis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sales tidak ikut pada saat barang sudah dikirim oleh bagian pengiriman barang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan barang-barang yang telah digelapkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 37 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan pada PT. Berkat Bontang ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Berkat Bontang sejak bulan April 2015 sebagai Head Marketing ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Head Marketing adalah :

1. Memberi Briefing, 2. Menentukan target, dan 3. Tugas terdakwa adalah mengawasi supervisor, analisis, Kredit administrasi dan Kolektor ;

- Bahwa Struktur organisasi pada PT. Berkat Bontang adalah :

⇒ Kepala Cabang yaitu Sdr. DIDI RAHMADI, yang bertanggungjawab atas seluruhnya pada PT. Berkat Bontang ;

⇒ Head Kredit yaitu Sdr. JIMMY FERDINAND MANASE, yang bertanggungjawab sebagai Koleksi yang menaibawai bagian Analisis, adm Analisis, kredit Adm, kolektor ;

⇒ Head Marketing yaitu terdakwa, bertanggungjawab kepada Supervisor dan memberikan intruksi/motivasi kepada karyawan sebelum melaksanakan tugasnya ;

⇒ Accounting yaitu Sdr. HELMI yang bertanggungjawab mengontrol barang yang keluar ;

- Bahwa cara PT. Berkat dalam mendapatkan Konsumen yaitu awalnya sales mencari konsumen untuk kredit barang elektronik setelah mendapatkan konsumen kemudian sales menyerahkan berkas-berkas yang telah diisi konsumen kepada supervisor untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lihat dilapangan kemudian setelah selesai berkas tersebut diberikan kepada ADM Marketing setelah di setuju oleh ADM Marketing kemudian diteruskan ke Analis selanjutnya analis mensurvey setelah disetujui oleh analis kemudian langsung ke CCM dan selanjutnya ke bagian faktur dan dari bagian faktur langsung ke bagian gudang dan selanjutnya barang diantar ke konsumen ;

- Bahwa barang yang telah terdakwa keluarkan dari Gudang PT. Berkat sebanyak 15 (lima belas) barang yang berdasarkan faktur fiktif yaitu :

⇒ 7 (tujuh) unit TV LED 32 inchi merk Sharp ;

⇒ 2 (dua) unit TV Plasma 32 Inchi merk LG ;

⇒ 1 (satu) unit speaker merk Polytron ;

⇒ 3 (tiga) unit Kulkas merk Sharp ;

⇒ 2 (dua) unit) mesin cuci merk Akari ;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui adanya faktur pengeluaran barang yang fiktif yaitu setelah diketahuinya adanya jatuh tempo barang-barang tersebut belum dibayar angsurannya ;
- Bahwa yang membawa barang-barang elektronik tersebut setelah keluar dari PT. Berkat yaitu Sdr. ANDI dan Sdr. ASRI ;
- Bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran barang-barang tersebut, Sdr. ANDI dan Sdr. ASRI sudah keluar dari PT. Berkat ;
- Bahwa yang mengajukan nama-nama pemohon dalam faktur fiktif untuk mendapatkan barang kredit dari PT. Berkat adalah sdr. ANDI dan Sdr. ASRI ;
- Bahwa pengajuan nama yang diajukan Sdr. ANDI dan Sdr. ASRI tersebut adalah sepengetahuan terdakwa ;

Halaman 39 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang setelah dari bagian pengiriman memberikan barang kepada Konsumen yaitu Sdr. ANDI dan Sdr. ASRI ;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil sendiri barang yang telah berada di tangan konsumen yaitu sdri. ASMAEKA karena Sdr. ANDI minta tolong untuk mengambilkan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya konsumen telah diberi uang untuk diberikan kepada pengantar barang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada Sdr. ANDI dan Sdr. ASRI untuk menggelapkan barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa pernah menegur Sdr. ANDI dan Sdr. ASRI atas pengambilan barang-barang tersebut dan terdakwa mengatakan " yang penting angsuran kembali sampai nol kreditnya " ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual ataupun memakai sendiri barang milik PT. Berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANAHAN PANJAITAN Anak dari A. PANJAITAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MANAHAN PANJAITAN

Anak dari A. PANJAITAN (Alm) dengan pidana penjara selama

2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan

sementara yang telah dijalani dengan perintah agar

terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 157294 tanggal 05 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 163 dan 164 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 137857 tanggal 13 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 191 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 138317 tanggal 31 Maret 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 262 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 158601 tanggal 17 April 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 342 dan 343 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 158696 tanggal 24 April 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 374 ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi dengan nomor 158660, 158575, 158533 tanggal 25 April 2015 dan 2 (dua) lembar Faktur dengan nomor 377, 381 ;
- 2 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 138322, 138323 tanggal 26 April 2015 dan 2 (dua) lembar Faktur dengan nomor 386 dan 387 ;

Halaman 41 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kwitansi dengan nomor 137910,137737,138320,138321 tanggal 28 April 2015 dan 4 (empat) lembar Faktur dengan nomor 406, 407, 409 410 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 158697 tanggal 29 April 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 356 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 158622 tanggal 05 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 450 ;
- 3 (tiga) lembar kwitansi dengan nomor 158626,158625, 158631 tanggal 08 Mei 2015 dan 3 (tiga) lembar Faktur dengan nomor 466,467,476 ;
- 2 (dua) lembar kwitansi dengan nomor 158649,158648 tanggal 11 Mei 2015 dan 2 (dua) lembar Faktur dengan nomor 485,486 ;
- 2 (dua) lembar kwitansi dengan nomor 158687,158689 tanggal 21 Mei 2015 dan 2 (dua) lembar Faktur dengan nomor 535,536 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 158688 tanggal 22 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 540 ;
- 2 (dua) lembar kwitansi dengan nomor 158680, 158682 tanggal 23 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 543, 543 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 138341 tanggal 24 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 550 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nomor 138346 tanggal 25 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Faktur dengan nomor 570 ;

Dikembalikan kepada PT Berkat Bontag melalui Didi Rahmadi bin H.

Haitami (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan,

KESATU :

Primair : Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 43 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

dakwaan Kesatu KESATU :

Primair : Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu merupakan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Kesatu Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, namun apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Kesatu Subsidaire dilakukan oleh terdakwa, demikian untuk seterusnya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Memiliki dengan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
6. yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;
7. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah MANAHAN PANJAITAN Anak dari (Alm.) A. PANJAITAN, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama MANAHAN PANJAITAN Anak dari (Alm.) A. PANJAITAN, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting “Kesengajaan” adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*De bewuste richting van den wil op een bepaald midrijf*). Mengenai pengertian yang ada dalam Memorie van Toelichting (MvT) tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan “*opzet willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja

Halaman 45 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari dua pengertian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan pengertian dengan sengaja dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2015, saksi Jimmy Ferdinand mengetahui adanya 27 faktur-faktur milik PT. Berkat yang berkantor di Jalan Bhayangkara I kelurahan gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota bontang, telah jatuh tempo ;
- Bahwa 27 faktur-faktur tersebut adalah :
 1. Faktur Nomor 150000191 atas nama Tutan Aris M/ Helda berupa LED 32" 32LB550 dan panci presto ;
 2. Faktur nomor 150000550 atas nama Sri Riwayati/ Rahmawati berupa refri Toshiba GR-N 195C ;
 3. Faktur nomor 150000356 atas nama Andi/ Nordawi berupa LED 32" Sharp 32LE150 ;
 4. Faktur nomor 150000374 atas nama ABD RAUF berupa LED 32" Sharp 32LE1071 ;
 5. Faktur nomor 150000570 atas nama Azis/ Nur Fitria berupa mesin cuci EST-75MW ;
 6. Faktur nomor 150000377 atas nama Muh Yunus/ Subaida berupa plasma 42 LG 42 PB4500 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Faktur nomor 150000381 atas nama M. Taufik/ Siti Salmiah berupa LED 32" 32LF550 ;
8. Faktur nomor 150000387 atas nama Basri/ Badariah berupa Mesin cuci Sharp EST75 dan Magicom Miyako ;
9. Faktur nomor 150000386 atas nama Basri/ Badariah berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
10. Faktur nomor 150000410 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
11. Faktur nomor 150000409 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
12. Faktur nomor 150000407 atas nama Marzuki Hasan/ Suryani berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
13. Faktur nomor 150000406 atas nama Tone/ Nur Kayati berupa LED SHARP 32 LC-32LE1071 ;
14. Faktur nomor 150000450 atas nama Asfiah/ Mushuni berupa plasma 42' LGPB4500 ;
15. Faktur nomor 150000476 atas nama M. Rusli/Hartini berupa LED LG 32LB530A ;
16. Faktur nomor 150000467 atas nama Muhammad/ Suryani berupa AC Sharp ½ PK AH5Mey ;
17. Faktur nomor 150000466 atas nama Muhammad/Suryani berupa Refri Sharp SJ235 ;
18. Faktur nomor 150000485 atas nama Hajriyani/ M. Akhyar berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
19. Faktur nomor 150000486 atas nama Nurlyana/ Fachriansyah berupa mesin cuci Toshiba ;

Halaman 47 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Faktur nomor 150000436 atas nama Siti Haisyah/Subaer berupa LED LG 32 inch 32LB550A ;
 21. Faktur nomor 150000535 atas nama Rabiatul Adawiyah berupa mesin cuci Toshia VH-E77SN
 22. Faktur nomor 150000540 atas nama Didik Mahruk/Cucik berupa LED Samsung 32 inch 32H4000
 23. Faktur nomor 150000543 atas nama Niar/ Muh Dimiyati berupa mesin cuci Sharp Est-75MW ;
 24. Faktur nomor 150000262 atas nama Yuliana/ Marten berupa LED 32" Akari 32P58 dan Kipas Angin merk Miyako ;
 25. Faktur nomor 150000342 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa Lemari Hias Oggi 5115 ;
 26. Faktur nomor 150000343 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa refri Polytron PR-16 ;
 27. Faktur nomor 150000543 atas nama Khairul Nadi/ Muh Toni berupa LED Sharp 32 LC-32LE071 ;
- Bahwa setelah saksi Jimmy memerintahkan anak buahnya untuk mengecek alamat konsumen sebagaimana dalam 27 faktur tersebut, ternyata dari nama konsumen dalam faktur tersebut tidak pernah memesan barang-barang dari PT. Berkat ;
 - Bahwa dari keterangan saksi Moh. Arif dan saksi Bayu, saksi pernah melihat terdakwa yang mengambil barang setelah barang dikirim oleh bagian pengiriman PT. Berkat yaitu saksi Lukas Lolo ;
 - Bahwa oleh karena adanya faktur yang tidak sesuai selanjutnya saksi Jimmy melaporkan kejadian tersebut terhadap atasan saksi yang bernama Didi Rahmadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan pengurus PT. Berkat adalah :
- Kepala cabang : saksi DIDI RAHMANDI ;
- Head Kredit : saksi JIMMY FERDINAND MANESE ;
- Head Marketing : terdakwa ;
- Accounting yaitu saksi HELMI ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Berkat Bontang sejak bulan April 2015 sebagai Head Marketing berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-KACAB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 dengan tugas antara lain memberi arahan kepada para supervisor dan tenaga marketing dalam menjalankan tugasnya (untuk mencapai target penjualan) dengan cara menyampaikan pola kerja, mengawasi kinerja supervisor dan tenaga marketing, analis dan adm kredit, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai para supervisor dan tenaga marketing yang dibawahinya ;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari PT Berkat Bontang ;
- Bahwa sdr. Andi Nirwansyah bekerja sebagai analis di PT Berkat Bontang dengan tugas turun ke lapangan untuk mensurvey layak atau tidaknya untuk di beri kredit ke PT Berkat Bontang ;
- Bahwa terdakwa MANAHAN PANJAITAN Anak dari A. PANJAITAN (Alm) dengan jabatannya selaku Head Marketing di PT Berkat Bontang dapat mengajukan data yang tidak benar atas nama Tutan Aris M/ Helda, Sri Riwayati/ Rahmawati, Andi/ Nordawi , Azis/ Nur Fitria, Muh Yunus/ Subaida, M. Taufik/ Siti Salmiah, Basri/ Badariah, Basri/ Badariah, Sapri/ Sri Hartini, Sapri/ Sri Hartini, Marzuki Hasan/ Suryani, Tone/ Nur Kayati, Asfiah/

Halaman 49 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mushuni, M. Rusli/Hartini, Muhammad/ Suryani, Muhammad/ Suryani, Hajriyani/ M. Akhyar, Nurlyana/ Fachriansyah, Siti Haisyah/Subaer, Rabiatal Adawiyah, Didik Mahruk/Cucik, Niar/ Muh Dimyati, Yuliana/ Marten, Lilis Anita/ Aswar, Lilis Anita/ Aswar, Khairul Nadi/ Muh Toni yang diberikan oleh Andi Nirwansyah (DPO) untuk pembelian barang secara kredit di PT Berkat Bontang yang terletak di Jalan Bhayangkara I Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 ;

- Bahwa terdakwa sebagai Head Marketing mengetahui dan melakukan pengambilan barang milik PT. Berkat atas inisiatif dari Andi Nirwansyah dengan cara mengeluarkan 27 faktur sebagaimana dalam nama konsumen namun konsumen tersebut tidak memesan barang dari PT. Berkat ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa yang mengetahui adanya faktur yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yaitu mengenai konsumen yang tidak memesan barang dari PT Berkat tetapi barang dikirim ke alamat konsumen tersebut dan faktur tersebut dibuat oleh sdr. Andi Nirwansyah sebagai Analis Surveyor yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan 27 faktur-faktur tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja yang bermakna adanya suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari, dalam perkara ini adalah perbuatan terdakwa selaku head marketing, sebelum adanya pengeluaran barang dari PT. Berkat, terdakwa mengetahui adanya 27 faktur yang dibuat oleh sdr. Andi Nirwansyah dan dari keterangan saksi Moh. Arif dan Bayu terdakwa pernah melakukan pengambilan barang dari tempat konsumen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kehendak dan sepengetahuan terdakwa, terdakwa bersama-sama bagian Surveyor sdr. Andi Nirwansyah mengeluarkan barang PT. Berkat berdasarkan 27 faktur yang tidak sesuai tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Memiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki dua makna yaitu *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan perbuatan tersebut diatur dalam asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;

Menimbang, bahwa dalam asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menyebutkan bahwa sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2015, saksi Jimmy Ferdinand mengetahui adanya 27 faktur-faktur milik PT. Berkat yang berkantor di Jalan Bhayangkara I kelurahan gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota bontang, telah jatuh tempo ;

Halaman 51 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 27 faktur-faktur tersebut adalah :
 1. Faktur Nomor 150000191 atas nama Tutan Aris M/ Helda berupa LED 32" 32LB550 dan panci presto ;
 2. Faktur nomor 150000550 atas nama Sri Riwayati/ Rahmawati berupa refri Toshiba GR-N 195C ;
 3. Faktur nomor 150000356 atas nama Andi/ Nordawi berupa LED 32" Sharp 32LE150 ;
 4. Faktur nomor 150000374 atas nama ABD RAUF berupa LED 32" Sharp 32LE1071 ;
 5. Faktur nomor 150000570 atas nama Azis/ Nur Fitria berupa mesin cuci EST-75MW ;
 6. Faktur nomor 150000377 atas nama Muh Yunus/ Subaida berupa plasma 42 LG 42 PB4500 ;
 7. Faktur nomor 150000381 atas nama M. Taufik/ Siti Salmiah berupa LED 32" 32LF550 ;
 8. Faktur nomor 150000387 atas nama Basri/ Badariah berupa Mesin cuci Sharp EST75 dan Magicom Miyako ;
 9. Faktur nomor 150000386 atas nama Basri/ Badariah berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
 10. Faktur nomor 150000410 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
 11. Faktur nomor 150000409 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
 12. Faktur nomor 150000407 atas nama Marzuki Hasan/ Suryani berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
 13. Faktur nomor 150000406 atas nama Tone/ Nur Kayati berupa LED SHARP 32 LC-32LE1071 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Faktur nomor 150000450 atas nama Asfiah/ Mushuni berupa plasma 42' LGPB4500 ;
15. Faktur nomor 150000476 atas nama M. Rusli/Hartini berupa LED LG 32LB530A ;
16. Faktur nomor 150000467 atas nama Muhammad/ Suryani berupa AC Sharp ½ PK AH5Mey ;
17. Faktur nomor 150000466 atas nama Muhammad/Suryani berupa Refri Sharp SJ235 ;
18. Faktur nomor 150000485 atas nama Hajriyani/ M. Akhyar berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
19. Faktur nomor 150000486 atas nama Nurlyana/ Fachriansyah berupa mesin cuci Toshiba ;
20. Faktur nomor 150000436 atas nama Siti Haisyah/Subaer berupa LED LG 32 inch 32LB550A ;
21. Faktur nomor 150000535 atas nama Rabiatal Adawiyah berupa mesin cuci Toshia VH-E77SN
22. Faktur nomor 150000540 atas nama Didik Mahruk/Cucik berupa LED Samsung 32 inch 32H4000
23. Faktur nomor 150000543 atas nama Niar/ Muh Dimiyati berupa mesin cuci Sharp Est-75MW ;
24. Faktur nomor 150000262 atas nama Yuliana/ Marten berupa LED 32" Akari 32P58 dan Kipas Angin merk Miyako ;
25. Faktur nomor 150000342 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa Lemari Hias Oggi 5115 ;
26. Faktur nomor 150000343 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa refri Polytron PR-16 ;

Halaman 53 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Faktur nomor 150000543 atas nama Khairul Nadi/ Muh Toni berupa LED Sharp 32 LC-32LE071 ;

- Bahwa setelah saksi Jimmy memerintahkan anak buahnya untuk mengecek alamat konsumen sebagaimana dalam 27 faktur tersebut, ternyata dari nama konsumen dalam faktur tersebut tidak pernah memesan barang-barang dari PT. Berkat ;
- Bahwa oleh karena adanya faktur yang tidak sesuai selanjutnya saksi Jimmy melaporkan kejadian tersebut terhadap atasan saksi yang bernama Didi Rahmadi ;
- Bahwa untuk prosedur pengajuan barang secara kredit kepada PT. Berkat adalah awalnya sales mendatangi konsumen kemudian berkas dari konsumen tersebut diserahkan kepada supervisor untuk diteliti selanjutnya ke bagian admin marketing, setelah bagian survey telah mensurvey kelengkapan berkas tersebut kembali lagi ke admin untuk direkap data konsumen tersebut selanjutnya ke bagian CCM dan dilanjutkan ke bagian Faktur setelah itu ke bagian gudang dan terakhir ke bagian pengiriman barang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui adanya pengeluaran barang milik PT. Berkat tanpa melalui prosedur yang berlaku pada PT. Berkat dengan mendapatkan konsumen dan mengatasmakan sales Nurmeti dan sales Linda ;
- Bahwa dari keterangan saksi Moh. Arif dan saksi Bayu, saksi pernah melihat terdakwa mengambil barang setelah barang dikirim oleh bagian pengiriman PT. Berkat yaitu saksi Lukas Lolo ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan melakukan pengambilan barang milik PT. Berkat atas inisiatif dari Andi Nirwansyah dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 27 faktur sebagaimana dalam nama konsumen namun konsumen tersebut tidak memesan barang dari PT. Berkat ;

- Bahwa susunan pengurus PT. Berkat adalah :
- Kepala cabang : saksi DIDI RAHMANDI ;
- Head Kredit : saksi JIMMY FERDINAND MANESE ;
- Head Marketing : terdakwa ;
- Accounting yaitu saksi HELMI ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Berkat Bontang sejak bulan April 2015 sebagai Head Marketing berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-KACAB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 dengan tugas antara lain memberi arahan kepada para supervisor dan tenaga marketing dalam menjalankan tugasnya (untuk mencapai target penjualan) dengan cara menyampaikan pola kerja, mengawasi kinerja supervisor dan tenaga marketing, analis dan adm kredit, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai para supervisor dan tenaga marketing yang dibawahinya ;
- Bahwa terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari PT Berkat Bontang ;
- Bahwa sdr. Andi Nirwansyah bekerja sebagai analis di PT. Berkat Bontang dengan tugas turun ke lapangan untuk mensurvey layak atau tidaknya untuk di beri kredit ke PT Berkat Bontang ;
- Bahwa terdakwa MANAHAN PANJAITAN Anak dari A. PANJAITAN (Alm) dengan jabatannya selaku Head Marketing di PT Berkat Bontang dapat mengajukan data yang tidak benar berdasarkan 27 faktur tersebut, yang diberikan oleh Andi Nirwansyah (DPO) untuk pembelian barang secara kredit di PT Berkat Bontang

Halaman 55 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Bhayangkara I Kelurahan Gunung Elai
Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada bulan April 2015
sampai dengan bulan Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum tersebut,
Majelis menyimpulkan arti melawan hukum adalah perbuatan yang
bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak dan
kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Nurmeti, saksi Linda
yang menyatakan tidak pernah melakukan pengajuan permohonan
barang atas nama sebagaimana dalam 27 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa yang menerangkan
terdakwa bersama-sama sdr. Andi Nirwansyah menggunakan kedua
nama sales tersebut untuk pengajuan barang PT. Berkat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AsmaEka yang
menerangkan saksi telah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- yang
diperuntukkan sebagai uang muka jika barang telah sampai di rumah
saksi dan uang diserahkan oleh saksi Normawati sedangkan saksi
Normawati sendiri atas suruhan dari sdr. Andi Nirwansyah sedangkan dari
keterangan saksi Moh. Arif dan Bayu yang menerangkan juga menerima
uang sebesar Rp. 500.000,- yang diperuntukkan sebagai uang muka jika
barang dari PT. Berkat telah sampai di rumah saksi dan kemudian barang
langsung diambil pada hari itu juga oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurmeti, saksi Linda,
saksi Normawati, saksi Arif, dan saksi Bayu, Majelis Hakim mendapatkan
petunjuk bahwa benar ada perbuatan terdakwa selaku head marketing
melakukan pengeluaran barang tanpa melalui prosedur yang ditetapkan
oleh PT. Berkat dan terdakwa bekerjasama dengan sdr. Andi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa yang melakukan pengeluaran barang dan memiliki barang PT. Berkat tanpa prosedur dari PT. Berkat maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan kepentingan PT. Berkat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, maka unsur “memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2015 berdasarkan hasil audit barang di PT. berkat telah ada pengeluaran barang berdasarkan 27 faktur yaitu :
1. Faktur Nomor 150000191 atas nama Tutan Aris M/ Helda berupa LED 32” 32LB550 dan panci presto ;

Halaman 57 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur nomor 150000550 atas nama Sri Riwayat/ Rahmawati berupa refri Toshiba GR-N 195C ;
3. Faktur nomor 150000356 atas nama Andi/ Nordawi berupa LED 32" Sharp 32LE150 ;
4. Faktur nomor 150000374 atas nama ABD RAUF berupa LED 32" Sharp 32LE1071 ;
5. Faktur nomor 150000570 atas nama Azis/ Nur Fitria berupa mesin cuci EST-75MW ;
6. Faktur nomor 150000377 atas nama Muh Yunus/ Subaida berupa plasma 42 LG 42 PB4500 ;
7. Faktur nomor 150000381 atas nama M. Taufik/ Siti Salmiah berupa LED 32" 32LF550 ;
8. Faktur nomor 150000387 atas nama Basri/ Badariah berupa Mesin cuci Sharp EST75 dan Magicom Miyako ;
9. Faktur nomor 150000386 atas nama Basri/ Badariah berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
10. Faktur nomor 150000410 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
11. Faktur nomor 150000409 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
12. Faktur nomor 150000407 atas nama Marzuki Hasan/ Suryani berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
13. Faktur nomor 150000406 atas nama Tone/ Nur Kayati berupa LED SHARP 32 LC-32LE1071 ;
14. Faktur nomor 150000450 atas nama Asfiah/ Mushuni berupa plasma 42' LGPB4500 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Faktur nomor 150000476 atas nama M. Rusli/Hartini berupa LED LG 32LB530A ;
16. Faktur nomor 150000467 atas nama Muhammad/ Suryani berupa AC Sharp ½ PK AH5Mey ;
17. Faktur nomor 150000466 atas nama Muhammad/Suryani berupa Refri Sharp SJ235 ;
18. Faktur nomor 150000485 atas nama Hajriyani/ M. Akhyar berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
19. Faktur nomor 150000486 atas nama Nurlyana/ Fachriansyah berupa mesin cuci Toshiba ;
20. Faktur nomor 150000436 atas nama Siti Haisyah/Subaer berupa LED LG 32 inch 32LB550A ;
21. Faktur nomor 150000535 atas nama Rabiatal Adawiyah berupa mesin cuci Toshia VH-E77SN
22. Faktur nomor 150000540 atas nama Didik Mahruk/Cucik berupa LED Samsung 32 inch 32H4000
23. Faktur nomor 150000543 atas nama Niar/ Muh Dimiyati berupa mesin cuci Sharp Est-75MW ;
24. Faktur nomor 150000262 atas nama Yuliana/ Marten berupa LED 32" Akari 32P58 dan Kipas Angin merk Miyako ;
25. Faktur nomor 150000342 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa Lemari Hias Oggi 5115 ;
26. Faktur nomor 150000343 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa refri Polytron PR-16 ;
27. Faktur nomor 150000543 atas nama Khairul Nadi/ Muh Toni berupa LED Sharp 32 LC-32LE071 ;

Halaman 59 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Jimmy, saksi Didi, saksi Helmi, dan saksi Sulaiman menyatakan 27 faktur tersebut menunjukkan barang tersebut adalah milik PT. Berkat dan atas barang-barang sebagaimana dalam 27 faktur tersebut memiliki nilai sebesar Rp. 64. 888.000 (enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berupa 27 faktur tersebut dan dari keterangan saksi Jimmy, saksi Didi, saksi Helmi, dan saksi Sulaiman yang menerangkan barang-barang tersebut adalah milik PT. Berkat karena dikeluarkan dari gudang PT. Berkat dan proses pengeluarannya telah melalui persetujuan dari bagian analis/surveyor yaitu sdr. Andi Nirwansyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka atas “unsur suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya atau yang ada padanya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut sehingga yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa susunan pengurus di PT. Berkat adalah :
- Kepala cabang : saksi DIDI RAHMANDI ;
- Head Kredit : saksi JIMMY FERDINAND MANESE ;
- Head Marketing : terdakwa ;
- Accounting yaitu saksi HELMI ;
- Bahwa terdakwa di PT. Berkat sebagai Head Marketing ;
- Bahwa terdakwa sebagai head marketing memiliki tugas dan kewenangan :
 - Memberi Brifing,
 - Menentukan target,
 - Mengawasi supervisor, analis, Kredit administrasi dan Kolektor ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai head manager mengawasi supervisor, analis, kredit administrasi, dan kolektor termasuk mengawasi bagian analis yaitu surveyor sdr. Andi Nirwansyah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pengajuan barang dengan 27 faktur tersebut yang tidak sesuai dengan pemesanan konsumen atas pengajuan dari surveyor Andi ;
- Bahwa dari keterangan saksi Sulaiman dan saksi Lukas Lolo dengan adanya 27 faktur tersebut barang milik PT. Berkat bisa dikeluarkan dari gudang PT. Berkat ;

Halaman 61 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa mengenai pengetahuannya tentang adanya 27 faktur atas pengajuan surveyor Andi yang mana sebenarnya 27 faktur tersebut adalah fiktif karena dalam faktur tertulis nama dan alamat konsumen tetapi dari keterangan saksi Moh. Arif dan Asmaeka, para saksi tersebut tidak memesan barang dari PT. Berkat demikian juga mengenai data nama sales atas nama Nurmeti dan Linda, yang dalam keterangan saksi Nurmeti dan saksi Linda tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan barang atas 27 faktur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jimmy yang mengetahui adanya faktur yang telah jatuh tempo dan belum ada pembayaran sehingga saksi Jimmy menugaskan stafnya untuk mengecek ke alamat sebagaimana faktur tersebut dan ternyata data dari faktur tidak benar atau fiktif ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebagai head marketing yang membawahi surveyor dan melakukan tugasnya mengawasi surveyor tersebut tetapi terdakwa turut bekerjasama dengan sdr. Andi sebagai surveyor untuk memberikan data yang tidak benar dalam 27 faktur tersebut dan atas kewenangan terdakwa tersebut, terdakwa menguasai barang dengan mengeluarkan dari gudang PT. Berkat dan mengambil barang di tempat konsumen, sehingga menurut Majelis Hakim atas unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berbentuk alternatif, sehingga cukuplah salah satu saja yang dibuktikan, dan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam unsur keenam maka patutlah dinyatakan unsur keenam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa susunan pengurus di PT. Berkat adalah :
- Kepala cabang : saksi DIDI RAHMANDI ;
- Head Kredit : saksi JIMMY FERDINAND MANESE ;
- Head Marketing : terdakwa ;
- Accounting yaitu saksi HELMI ;
- Bahwa terdakwa di PT. Berkat sebagai Head Marketing ;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Berkat Bontang sejak bulan April 2015 sebagai Head Marketing berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 001/SK-KACAB/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 ;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya dari PT Berkat Bontang ;
- Bahwa terdakwa sebagai head marketing memiliki tugas dan kewenangan :
 - Memberi Brifing,
 - Menentukan target,
 - Mengawasi supervisor, analis surveyor, Kredit administrasi dan Kolektor ;

Halaman 63 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai head manager mengawasi supervisor, analis, kredit administrasi, dan kolektor termasuk mengawasi bagian analis yaitu surveyor sdr. Andi Nirwansyah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pengajuan barang dengan 27 faktur tersebut yang tidak sesuai dengan pemesanan konsumen atas pengajuan dari surveyor Andi ;
- Bahwa dari keterangan saksi Sulaiman dan saksi Lukas Lolo dengan adanya 27 faktur tersebut barang milik PT. Berkat bisa dikeluarkan dari gudang PT. Berkat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Didi, saksi Helmi, dan saksi Jimmi yang menyatakan terdakwa adalah benar sebagai karyawan di PT. Berkat dengan jabatan Head Marketing dengan tugasnya adalah salah satunya mengawasi kinerja surveyor dan mendapatkan upah dari jabatannya tersebut namun terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya justru tanpa hak mengeluarkan barang PT. Berkat dengan 27 faktur fiktif ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi ;

Ad.7. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dipidana sebagai Pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana yaitu :

1. Yang melakukan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas yaitu yang melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan ;

2. Yang menyuruh melakukan yaitu :

Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya terjadi suatu tindak pidana ;

3. Yang turut serta yaitu :

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;
- b. Adanya kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai head marketing memiliki tugas dan kewenangan :
- Memberi Briefing,

Halaman 65 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan target,
- Mengawasi supervisor, analis surveyor, Kredit administrasi dan Kolektor ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai head manager mengawasi supervisor, analis, kredit administrasi, dan kolektor termasuk mengawasi bagian analis yaitu surveyor sdr. Andi Nirwansyah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya pengajuan barang dengan 27 faktur tersebut yang tidak sesuai dengan pemesanan konsumen atas pengajuan dari surveyor Andi ;
- Bahwa dari keterangan saksi Sulaiman dan saksi Lukas Lolo dengan adanya 27 faktur tersebut barang milik PT. Berkat bisa dikeluarkan dari gudang PT. Berkat ;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil barang yang dikirim oleh petugas pengiriman barang PT. Berkat di rumah Moh. Arif dan disaksikan oleh saksi Bayu;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa mengenai pengetahuannya tentang 27 faktur fiktif yang dikeluarkan oleh sdr. Andi namun terdakwa sebagai head marketing tidak ada usaha untuk mencegah perbuatan Andi dan bahkan menyetujui perbuatan Andi tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Bayu, saksi Moh. Arif, dan saksi AsmaEka yang mengetahui adanya pengambilan barang oleh terdakwa di rumah para saksi, maka dari dua peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa memiliki peran sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan berupa menyetujui adanya 27 faktur tersebut dan secara sadar bekerjasama dengan sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nirwansyah untuk mengeluarkan barang dari gudang PT. Berkat dan selanjutnya mengambil barang di tempat konsumen ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka "unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, yaitu : Dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, maka dengan memperhatikan pasal 183 KUHP Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian Terdakwa MANAHAN PANJAITAN Anak dari (Alm.) A. PANJAITAN harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang

Halaman 67 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak memiliki tanggung jawab sebagai Head Marketing ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. Faktur Nomor 150000191 atas nama Tutan Aris M/ Helda berupa LED 32" 32LB550 dan panci presto ;
2. Faktur nomor 150000550 atas nama Sri Riwayati/ Rahmawati berupa refri Toshiba GR-N 195C ;
3. Faktur nomor 150000356 atas nama Andi/ Nordawi berupa LED 32" Sharp 32LE150 ;
4. Faktur nomor 150000374 atas nama ABD RAUF berupa LED 32" Sharp 32LE1071 ;
5. Faktur nomor 150000570 atas nama Azis/ Nur Fitria berupa mesin cuci EST-75MW ;
6. Faktur nomor 150000377 atas nama Muh Yunus/ Subaida berupa plasma 42 LG 42 PB4500 ;
7. Faktur nomor 150000381 atas nama M. Taufik/ Siti Salmiah berupa LED 32" 32LF550 ;

Halaman 69 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Faktur nomor 150000387 atas nama Basri/ Badariah berupa Mesin cuci Sharp EST75 dan Magicom Miyako ;
9. Faktur nomor 150000386 atas nama Basri/ Badariah berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
10. Faktur nomor 150000410 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
11. Faktur nomor 150000409 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
12. Faktur nomor 150000407 atas nama Marzuki Hasan/ Suryani berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
13. Faktur nomor 150000406 atas nama Tone/ Nur Kayati berupa LED SHARP 32 LC-32LE1071 ;
14. Faktur nomor 150000450 atas nama Asfiah/ Mushuni berupa plasma 42' LGPB4500 ;
15. Faktur nomor 150000476 atas nama M. Rusli/Hartini berupa LED LG 32LB530A;
16. Faktur nomor 150000467 atas nama Muhammad/ Suryani berupa AC Sharp ½ PK AH5Mey ;
17. Faktur nomor 150000466 atas nama Muhammad/Suryani berupa Refri Sharp SJ235 ;
18. Faktur nomor 150000485 atas nama Hajriyani/ M. Akhyar berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
19. Faktur nomor 150000486 atas nama Nurlyana/ Fachriansyah berupa mesin cuci Toshiba ;
20. Faktur nomor 150000436 atas nama Siti Haisyah/Subaer berupa LED LG 32 inch 32LB550A ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Faktur nomor 150000535 atas nama Rabiatul Adawiyah berupa mesin cuci Toshia VH-E77SN ;
22. Faktur nomor 150000540 atas nama Didik Mahruk/Cucik berupa LED Samsung 32 inch 32H4000 ;
23. Faktur nomor 150000543 atas nama Niar/ Muh Dimyati berupa mesin cuci Sharp Est-75MW ;
24. Faktur nomor 150000262 atas nama Yuliana/ Marten berupa LED 32" Akari 32P58 dan Kipas Angin merk Miyako ;
25. Faktur nomor 150000342 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa Lemari Hias Oggi 5115 ;
26. Faktur nomor 150000343 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa refri Polytron PR-16 ;
27. Faktur nomor 150000543 atas nama Khairul Nadi/ Muh Toni berupa LED Sharp 32 LC-32LE071 ;
28. Faktur nomor 150000164 atas nama Salmiah/ Norma berupa LED 32' Sharp 1071 ;
29. Faktur nomor 150000163 atas nama Salmiah/ Norma berupa dispenser sharp ;

berdasarkan fakta dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut di sita dari PT. BERKAT dan oleh karena secara struktural pimpinan dari PT. Berkat adalah sdr. DIDI RAHMADI dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. BERKAT melalui sdr. DIDI RAHMADI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 71 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,
Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MANAHAN PANJAITAN ANAK DARI (Alm.) A. PANJAITAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MANAHAN PANJAITAN ANAK DARI (Alm.) A. PANJAITAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Faktur Nomor 150000191 atas nama Tutan Aris M/ Helda berupa LED 32" 32LB550 dan panci presto ;
 - 2) Faktur nomor 150000550 atas nama Sri Riwayati/ Rahmawati berupa refri Toshiba GR-N 195C ;
 - 3) Faktur nomor 150000356 atas nama Andi/ Nordawi berupa LED 32" Sharp 32LE150 ;
 - 4) Faktur nomor 150000374 atas nama ABD RAUF berupa LED 32" Sharp 32LE1071 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Faktur nomor 150000570 atas nama Azis/ Nur Fitria berupa mesin cuci EST-75MW ;
- 6) Faktur nomor 150000377 atas nama Muh Yunus/ Subaida berupa plasma 42 LG 42 PB4500 ;
- 7) Faktur nomor 150000381 atas nama M. Taufik/ Siti Salmiah berupa LED 32" 32LF550 ;
- 8) Faktur nomor 150000387 atas nama Basri/ Badariah berupa Mesin cuci Sharp EST75 dan Magicom Miyako ;
- 9) Faktur nomor 150000386 atas nama Basri/ Badariah berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
- 10) Faktur nomor 150000410 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
- 11) Faktur nomor 150000409 atas nama Sapri/ Sri Hartini berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
- 12) Faktur nomor 150000407 atas nama Marzuki Hasan/ Suryani berupa LED SHARP 32' LE1071 ;
- 13) Faktur nomor 150000406 atas nama Tone/ Nur Kayati berupa LED SHARP 32 LC-32LE1071 ;
- 14) Faktur nomor 150000450 atas nama Asfiah/ Mushuni berupa plasma 42' LGPB4500 ;
- 15) Faktur nomor 150000476 atas nama M. Rusli/Hartini berupa LED LG 32LB530A;
- 16) Faktur nomor 150000467 atas nama Muhammad/ Suryani berupa AC Sharp ½ PK AH5Mey ;
- 17) Faktur nomor 150000466 atas nama Muhammad/Suryani berupa Refri Sharp SJ235 ;

Halaman 73 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Faktur nomor 150000485 atas nama Hajriyani/ M. Akhyar berupa mesin cuci Sharp Est75 ;
- 19) Faktur nomor 150000486 atas nama Nurlyana/ Fachriansyah berupa mesin cuci Toshiba ;
- 20) Faktur nomor 150000436 atas nama Siti Haisyah/Subaer berupa LED LG 32 inch 32LB550A ;
- 21) Faktur nomor 150000535 atas nama Rabiatul Adawiyah berupa mesin cuci Toshia VH-E77SN ;
- 22) Faktur nomor 150000540 atas nama Didik Mahruk/Cucik berupa LED Samsung 32 inch 32H4000 ;
- 23) Faktur nomor 150000543 atas nama Niar/ Muh Dimyati berupa mesin cuci Sharp Est-75MW ;
- 24) Faktur nomor 150000262 atas nama Yuliana/ Marten berupa LED 32" Akari 32P58 dan Kipas Angin merk Miyako ;
- 25) Faktur nomor 150000342 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa Lemari Hias Oggi 5115 ;
- 26) Faktur nomor 150000343 atas nama Lilis Anita/ Aswar berupa refri Polytron PR-16 ;
- 27) Faktur nomor 150000543 atas nama Khairul Nadi/ Muh Toni berupa LED Sharp 32 LC-32LE071 ;
- 28) Faktur nomor 150000164 atas nama Salmiah/ Norma berupa LED 32' Sharp 1071 ;
- 29) Faktur nomor 150000163 atas nama Salmiah/ Norma berupa dispenser sharp;

Dikembalikan kepada PT. BERKAT melalui saksi DIDI RAHMADI BIN H. HAITAMI (Alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 27 OKTOBER 2015, oleh kami DR. GUTJARSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. dan DONY SURYO CAHYO PRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh ANNEKE SETIYAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. GUTJARSO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**TITIS TRI W. S.H., S.Psi., M.Hum
PRAPTO, S.H.**

DONY SURYO CAHYO

Panitera Pengganti,

YUDI SUHENDRO, S.H.

Halaman 75 dari 67 Putusan Perkara Pidana Nomor 92/Pid.B/2015/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)